

**KOMPETENSI HAKIM PERADILAN AGAMA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH (STUDI KASUS PADA
PENGADILAN AGAMA
KELAS 1A KOTA
MAKASSAR)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar*

Oleh
NURHIDAYAT
NIM: 105251105717

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442H/2021**

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PENENTUAN NISBAH
BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar)**



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

EVITA PURNAMA

NIM: 105251104317

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H / 2021 M**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PENENTUAN NISBAH BAGI
HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus PT. Bankn Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

EVITA PURNAMA

NIM: 105251104317

09/09/2021

1 exp.
smb Alumni

R/0058/MES/21 CD
PUR
P'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSTAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H / 2021 M**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor: Jl. Sultan Aji Muhammad Sulaiman No. 144, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

PENGESAHAN SKRIPSI

Jangan samakan Evils (Korupsi, PM 105/2018) yang berjudal Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Persepsi Nisbat (Bagi Hasil) Syariah dan Yathar (Korupsi) pada Pertahanan Syariah di Indonesia pada 14-15 Agustus 2021 di Makassar. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

- Komis: Dr. Azardi Mawardi, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris: Dr. H. Al-Hasan, S.T., M.I., Ph.D.
Anggota: Mera Mastika, S.E., Sy., M.H.
Wahidah Rustam, S.Ag., M.H.
Penyunting I: Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI.
Penyunting II: Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si.



Disahkan Oleh
Ketua Komisi
Azardi Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM. 74234

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Gedung 111, 851914, Makassar 90223

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

BERITA ACARA MUNAQSYAH
MEMUTUSKAN
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dehan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqsyah pada Hari: Tanggal: Senin, 2 Agustus 2021 M / 23 Zulhijjah 1442 H.
Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Abdulcin No. 259
Makassar Gedung Iqra Lantai 1 Fakultas Agama Islam

Bahwa saudara

Nama :

Fauzi Purhama

Nim :


10011104317

Judul Skripsi :

Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Penerapan Nisbah Bagi Hasil Perbankan Mudharabah pada Perubahan Syariah.

Dinyatakan sah


Ketua



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NIDN : 0906077301

Segetaris




Dr. M. Iham Muchtar, Lc., MA.

NIDN : 0924035201

Dewan Penguji

1. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
2. Huriyah Ali Hasan, S.T., M.I., Ph.D.
3. Mega Mustika, S.E., Sy., M.H.
4. Wahidati Ruxtam, S.Ag., M.H.



Disahkan Oleh:
FAI Universitas Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.

NBM : 774234



Judul Skripsi: "Penetapan Prinsip Syariah Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar)"

Nama : EVITA PURNAMA

NIM : 105251104317

Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Syawal 1442 H

09 Juni 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Muh. Ridwan, S.H., M.H.I.
NIDN: 0902048201

Pembimbing II

Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si
NIDN: 0901109103

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Evita Purmana

NIM 105251104317

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agrikultur

Kelas 1B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibantu oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan/mungkir dan menyalahgunakan skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 27 Dzulhijjah 1442 H
06 Agustus 2021 M

Yang Membuat Pernyataan,



Evita Purmana
NIM: 105251104317

ABSTRAK

Evita Purnama, 105251104317, 2021. Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar). Di bimbing Oleh Bapak **Dr. Muhammad Ridwan, S.HL, M.HI** dan Ibu **Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Di mana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Analisis datanya ini di mana data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah* terdapat sistem bagi hasil di mana sistem bagi hasil ini dilakukan atas dasar perjanjian dan kesepakatan bersama dalam melakukan sebuah kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam hal ini Nisbah ditentukan terlebih dahulu pada awal sebelum terjadinya akad, besarnya margin antara nasabah dan pihak bank ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan atas kerelaan dari pihak masing-masing dan tanpa adanya unsur paksaan.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Nisbah bagi hasil, Pembiayaan Mudharabah.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia-Nya dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Prinsip Perbankan Syariah terhadap penentuan nisbah bagi hasil (Studi kasus PT. Bank Negara Indonesia Syariah)". Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para keluarga, sahabat serta para pengikut beliau.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah akhirnya sampai pada titik akhir penyelesaian skripsi. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Terima kasih untuk kedua orang tua saya tercinta, Bahar dan Arifa serta kakak saya Erni Bahar dan juga adik saya Akbar Bahar dan keluarga besar saya yang tiada henti hentinya mendoakan, memberikan dukungan selama saya menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga yang tak terhingga, peneliti hanturkan kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Unismuh Makassar.
2. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja,MP. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekertaris Prodi, dan para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.HI, M.HI.dan ibu Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si. selaku pembimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

- 
5. Pimpinan dan seluruh staf Kantor cabang umum Bank Negara Indonesia Syariah kota Makassar yang sudah bersedia dengan baik memberikan informasi informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis
 6. Teman perjuanganku Irmayanti, Eceng, Yaya, Sartika dan Nuan yang selalu memberikan semangat dan menemani selama pengerjaan skripsi ini. Dan Teman- Teman KKNT seperjuangan yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungannya, serta keluarga HES 017 B yang sudah memberikan dukungan dan semangat serta menjadi tempatku berkeluh kesah.
 7. Dan semua pihak yang sudah mendoakan dan membantu proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga kedepannya bisa menjadi bahan pelajaran agar bisa menjadi lebih baik lagi. Hanya kepada Allah tempat berlindung dan hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya.

Makassar, 9 Ramadhan 1442 H
21 April 2021

Penulis

Evita Purnama

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
A. Bank Syariah	7
B. Pembiayaan Mudharabah	24
C. Nisbah Bagi Hasil	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Instrumen Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
B. Penerapan Prinsip Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah cab Makassar	60

C. Sistem Nisbah Pada Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah cab Makassar.....	61
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
RIWAYAT HIDUP.....	78
LAMPIRAN.....	79



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia pada akhir abad 20. Administrasi bank didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Pada masa awal berdirinya Indonesia, industri Perbankan masih menganut sistem tradisional atau sistem bunga. Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan Oktober yang didalamnya terdapat pemberian kebebasan untuk menentukan suku bunga, termasuk suku bunga nol (*Zero Interest Rate*). Situasi ini berlangsung setidaknya sampai Oktober 1988, ketika paket kebijakan (pakto 88) dikeluarkan sebagai Kebijakan untuk melonggarkan pengawasan industri perbankan dan memungkinkan pendirian bank baru.¹

Bisnis Perbankan Syariah di Indonesia dimulai dengan keinginan untuk mengganti sistem Perbankan Syariah. Kemajuan yang signifikan terus dibuat dalam pembangunan dunia. Dimulai dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, didirikan pada tahun 1992, memiliki lebih dari 45 cabang hanya dalam 7 tahun, yang terbesar adalah Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang dan Makassar. Bukan Amerika Serikat. Hal itu akhirnya tergerus oleh pesatnya perkembangan Bank Syariah pada Juli 1992².

Undang-undang tersebut menetapkan dasar hukum dan jenis bisnis yang dapat dioperasikan dan diterapkan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016 Cet ke 1, h. 26-28.

² Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 52.

juga memberikan instruksi bagi bank tradisional untuk membuka cabang Syariah dan bahkan sepenuhnya mengubahnya menjadi bank Syariah.³

Sistem operasi Bank Syariah berbeda dengan bank tradisional. Bank Syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena riba merupakan bunga yang diharamkan. Berbeda dengan Bank Non-Syariah Bank Syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dalam melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Disamping itu, Bank Syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.⁴

Bank Syariah atau Bank Islam, seperti halnya konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary institution*) yaitu, menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bedanya hanyalah bahwa Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*Profit lost and sharing principle*).

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, cet ke 1, h. 25-26.

⁴ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h.5

Perbankan Syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵ Dalam perbankan syariah terdapat sistem bagi hasil, di mana Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem Perbankan Syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan Syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, produk dan layanan Indonesia berbasis Syariah telah meningkat secara signifikan, membuat pemerintah menganggapnya sebagai momen penting dalam tonggak sejarah ekonomi Syariah Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi keuangan Syariah di masa depan cukup besar. Sikap optimis ini membuat pemerintah akhirnya menggabungkan daftar tiga Bank Syariah besar milik BUMN, yakni PT

⁵Menteri Hukum dan HAM RI., Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12.

⁶Ach. Bakhrul Muchtasib. *Konsep Bagihlasil Dalam Perbankan Syariah*. 2006. (Di akses pada hari Jumat, pukul 0:00 tanggal 20 November 2020)

Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi sebuah intensitas baru bernama Bank Syariah Indonesia Atau BSI.

Penggabungan tiga Bank Syariah Nasional yang digagas oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021 juga menegaskan bahwa pemerintah sangat mementingkan pengembangan layanan berbasis Syariah yang dapat bertahan dari krisis di Indonesia. Kondisi ekonomi masih labil.⁷

Prinsip Analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat Pembiayaan Bank Syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan.⁸ Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: Tujuan pembiayaan untuk tingkat Makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat Mikro.⁹

Pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Dalam kenyataannya masyarakat masih sulit mengembangkan usaha karena faktor permodalan. Pembiayaan Bank Syariah yang akhir-akhir ini mulai gencar di sosialisasikan untuk membangun ekonomi masyarakat.

⁷<https://www.goala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia/> Di akses pada tanggal 24 April 2021 pukul 08:39

⁸ Riva'i dan Veitzal, *Islamic Financial Management, Teori, konsep dan aplikasi Panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2008), h. 348.

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), h. 17.

Dari beberapa faktor tersebut yang menjadi landasan bagi peneliti untuk mengambil judul “Prinsip Perbankan Syariah Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan tersebut, rumusan masalah yang di kaji dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Perbankan Syariah pada Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah Cab Makassar?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Nisbah pada Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah Cab Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Perbankan Syariah pada Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah Cab Makassar.
2. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Nisbah pada Pembiayaan Mudharabah di BNI Cab Syariah Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, Menambah wawasan untuk berfikir dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi sebagai alat dalam

mengimplementasikan teori-teori ilmu ekonomi khususnya terkait dengan ekonomi Syariah (Islam) yang diperoleh selama kuliah.

- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai dasar informasi untuk lebih jauh mengenali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan prinsip Perbankan Syariah terhadap penentuan nisbah bagi hasil Pembiayaan Mudharabah.
- c. Bagi pembaca, di harapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang.

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau biasa disebut Bank Syariah mengacu pada Bank yang tidak mengandalkan bunga untuk beroperasi. Bank Islam atau Bank Syariah yang dikenal dengan istilah Bank bebas bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang menjalankan dan mengembangkan produknya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menyediakan pembiayaan dan jasa lainnya dalam hal arus pembayaran dan peredaran uang, dan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁰ UU No. 21 Tahun 2008 mengatur Pasal 1 Perbankan Syariah, “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakupi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha”¹¹

Perbankan Syariah adalah merupakan Institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam yang kegiatan Perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang Syariah.¹²

¹⁰ Muhammad, *Menejemen Bank Syariah* (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005),h.13

¹¹ Khaerul Umam, *Menejemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia),h.15

¹² Khotibul Umum, *op. cit.*, h.2

Bank Syariah sebagai lembaga Intermediasi antara pihak Investor yang menginvestasikan dananya di Bank kemudian selanjutnya Bank Syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.¹³ Untuk menjalankan Hukum Syariah (dalam konteks perbankan), keberadaan undang-undang dasar sangat penting terutama berfungsi sebagai landasan konstitusi yang bersifat mengikat, peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Indonesia.¹⁴

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai peraturan penting dalam mengembangkan Perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi terselenggaranya Bank Sentral yang efektif. Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku terkait dengan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹⁵

2. Landasan Hukum Bank Syariah

a. Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia

Saat ini, landasan hukum utama bisnis Perbankan Syariah adalah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait Perbankan Syariah, dan PBI No.11/3/Bank Umum Syariah lainnya. tentang asas-asas hukum Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) terkait, yaitu hubungan dengan Bank Umum Syariah No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011),h.32

¹⁴ Karimah, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Baeli Terhadap Laba Bank Bank Umum Syariah", (Skripsi Program Perbankan Syariah, Bandar Lampung, 2017), h. 30

¹⁵ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010),h. 32

Dengan diundangkannya Undang-Undang Perbankan berdasarkan hukum Syariah, Indonesia memiliki dua undang-undang yang mengatur industri perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bisnis perbankan syariah melibatkan perbankan syariah dan departemen bisnis, termasuk lembaga, kegiatan bisnis, dan metode dan prosedur untuk menjalankan bisnis.¹⁶

a. Al-Qur'an

Surat An-nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْتُمْ كُوْنُوْا تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"¹⁷

b. Fatwa DSN-MUI

Kamus istilah keuangan dan Perbankan Syariah mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh *faqih* atau Lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik kerana adanya pertanyaan maupun tidak. Secara sederhana, fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawab (Keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 95

¹⁷Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Pusat: Bintang Indonesia Jakarta, 2011, h.84

masalah. Pengertian fatwa juga terdapat dalam *Concise Encyclopedia of Islami* oleh Cyrill Glasse, yaitu "fatwa a published opinion or decision regarding religious doctrine or law made by a recognized authority, called a Mufti". Menurut pengertian tersebut, fatwa adalah pendapat atau keputusan berkenaan dengan doktrin atau hukum agama yang diterbitkan oleh kekuasaan yang diakui yang disebut mufti. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam sejarah islam fatwa tidak hanya dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki kompetensi resmi untuk itu, seperti mufti yang diangkat oleh negara, akan tetapi seseorang ulama yang terkenal di suatu kawasan juga dapat mengeluarkan fatwa.¹⁸

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menerbitkan surat keputusan (SK) No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.¹⁹

Adapun Tugas dan Wewenang Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pasal 4 dan 5, DSN-MUI mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS).
2. Mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di LKS, LBS, dan LPS lainnya

¹⁸ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012), h. 19-31

¹⁹https://id.m.wikipedia.org/wiki/dewan_Syariah_Nasional(Di akses pada hari Jumat, Tanggal 04 Juni 2021 pukul 09.00)

3. Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat di implementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
4. Mengeluarkan surat edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya.
5. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya.
6. Memberikan rekomendasi calon ahli Syariah pasar modal (ASPM) dan/atau mencabut rekomendasi ASPM.
7. Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait.
8. Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
9. Menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan.
10. Menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya.
11. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.
12. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Adapun wewenang DSN-MUI sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI.

2. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
3. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat syariah bagi LKS, LBS dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran.
4. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul pergantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan.
5. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.
6. Menjalin kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

3. Prinsip Dasar Perbankan

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank islam menganut prinsip-prinsip:²⁰

- a. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b. Prinsip kemitraan, bank islam menempatkan nasabah menyimpan dana, nasabah menggunakan dana, maupun bank dengan kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah penggunaan dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.

²⁰Karimah, *Op.Cit.*, h.35

- 
- c. Prinsip damai, produk perbankan syariah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah syariah, antara lain tidak adanya faktor riba dan penerapan zakat pada harta. Oleh karena itu, pelanggan akan merasakan ketenangan jiwa dan raga.
- d. Prinsip transparansi/keterbukaan, nasabah dapat memahami tingkat keamanan dana dan kualitas pengelolaan bank melalui pengungkapan laporan keuangan bank secara berkesinambungan.
- e. Prinsip universalitas, Bank tidak mendiskriminasi kelompok ras, agama, ras, dan agama dalam masyarakat saat mendukung operasinya. Prinsip Islam "rahmatan lilalamin".
- f. Tidak ada Riba (Non-Usurious)
- g. Laba yang wajar (legitimate profit).

4. Karakteristik Perbankan Syariah

Bank Syariah tidak hanya Bank bebas bunga, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan. Pada dasarnya, bank syariah memiliki beberapa karakteristik:

- a. Penghapusan Riba.
- b. Melayani kepentingan umum dan terwujudnya ekonomi Islam
- c. Bank Syariah adalah mahakuasa dan merupakan kombinasi dari bank komersial dan bank investasi.
- d. Bank Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih cermat terhadap aplikasi pembiayaan untuk penyertaan modal, seperti bank konsinyasi, perusahaan, perusahaan, atau industri.

- e. Bagi hasil cenderung memperkuat hubungan antara Bank Syariah dan pengusaha.
- f. Kerangka kerja ini bertujuan untuk membantu Bank mengatasi kesulitan likuiditas dengan menggunakan alat pasar seperti mata uang antar Bank Islam dan alat bank sentral berdasarkan hukum Syariah.

5. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan syariah adalah pendanaan yang dikeluarkan dengan mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan akad-akad pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil.²² Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa.²³

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Melakukan transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah vomitiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli berupa piutang murabahah, salam dan istishna.
- d. Pinjaman dan operasi pinjaman dalam bentuk qard piutang.
- e. Transaksi sewa jasa dalam bentuk ijarah untuk beberapa transaksi jasa

²¹ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 67

²² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Prees, 2000), h. 182

²³ Wangsawidjaja Z, *op. cit.*, h. 79

Sementara itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".²⁴

6. Macam-Macam Pembiayaan²⁵

- a. Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan konsumen, seperti pembelian rumah, mobil, pembiayaan pendidikan, dan pembiayaan konsumen lainnya.
- b. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai sektor-sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal, dan pembiayaan lainnya yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas entitas sektor.

7. Macam-Macam Pembiayaan Pada Bank Syariah

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam bermuamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah sebagai upaya untuk melindungi hak dan masing-masing pihak dalam bermuamalah. Maka dari itu umat Islam dianjurkan untuk

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 215

²⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h. 336

mengetahui macam-macam produk Perbankan Syariah sebagai bekal bermuamalah sebagai berikut²⁶

a. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

b. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dengan atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

c. Salam

Salam adalah jual beli dengan bentuk pesanan, pembayaran dimuka, sementara barangnya diserahkan pada waktu kemudian.

d. Istishna'

Istishna' adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang dengan spesifikasi tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 78

e. Ijarah

Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.

f. Syirkah

Syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara resiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.

g. Qard

Qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai sejumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.

Adapun persamaan makna antara qard, kredit, dan pembiayaan yaitu penyediaan uang pinjaman atau modal yang nantinya akan diberikan kepada pihak lainnya dan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut.

Ada juga perbedaan besar dalam sistem kredit dan pembiayaan antara Bank tradisional dan Bank Syariah. Di Bank Tradisional, kredit yang digunakan didasarkan pada perjanjian pinjaman dan klien berkewajiban untuk membayar

kembali dana pinjaman dan bunga di masa depan. Pada saat yang sama, dalam praktik perbankan syariah negara, prinsip syariah dan akad murabahah (penjualan) umumnya digunakan, sewa dihentikan karena perubahan kepemilikan dari pemilik barang ke penyewa, atau beberapa bank mereka memiliki model musyarakah mutanaqisah. Dalam murabahah, bank bertindak sebagai penjual, barang dan pelanggan adalah pembeli.

Adapun yang membedakannya²⁷

1) Suku Bunga

Dalam kredit tradisional, sistem mengambang menetapkan bunga secara teratur berdasarkan tingkat bunga yang tersedia di pasar, dan ada sistem tetap, yang menetapkan tingkat bunga tetap dari awal hingga akhir kredit.

Dalam kredit Syariah tidak dikenal istilah suku bunga kredit, karena sistem yang digunakan dalam kredit syariah adalah sistem bagi hasil. Keuntungan yang akan diperoleh bank atau lembaga keuangan akan ditentukan di awal, dan jumlah keuntungan telah ditetapkan dalam kisaran yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan tersebut.

2) Besar Cicilan

Sebagian besar pinjaman tradisional beroperasi menggunakan sistem suku bunga mengambang, dan suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan suku bunga saat ini di pasar. Hal ini akan meningkatkan jumlah angsuran, karena bunga pinjaman akan berpengaruh langsung terhadap jumlah angsuran.

²⁷<https://ajarb.co.id/apa-yang-membedakan-kredit-syariah-dengan-konvensional/>(Di akses pada hari kamis, pukul 20:00 tanggal 19 November 2020)

Berbeda dengan kasus kredit Syariah, Syariah tidak membebankan bunga dalam jumlah tertentu untuk layanannya sejak awal. Dengan cara ini, dari awal pinjaman hingga akhir jangka waktu, jumlah angsuran yang harus dibayar akan selalu sama.

3) Berbagai Biaya

Dalam kredit tradisional, nasabah yang menunggak pembayaran angsuran akan dikenakan serangkaian denda yang besarnya ditetapkan dari awal dan disesuaikan dengan kebijakan bank atau lembaga keuangan.

Pada saat yang sama, agensi tidak mengenal istilah penalti dalam kredit Syariah. Jika nasabah menunda pembayaran, bank atau lembaga keuangan akan menarik sebagian dana sebagai keterlambatan pembayaran. Namun, sebagian dari dana tersebut akan disumbangkan ke lembaga sosial dan tidak akan menjadi bagian dari keuntungan/pendapatan Bank atau lembaga Syariah.

4) Risiko

Dalam pembiayaan tradisional, jika klien tidak dapat membayar kembali pinjamannya, klien menanggung semua risiko; sedangkan dalam pembiayaan syariah, bank sebagai kreditur juga menanggung sebagian risikonya.

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah QS. An-Nisa/04: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَخْلَةً مِّنْ لِّمْنِكُمْ عَنْ شَرِّهِنَّ مِمَّا نَفْسًا فَكَلُوهُ هَنِينًا مَّرِينًا

Terjemahan:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka

makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²⁸

Menurut jumhur ulama ayat di atas menunjukkan (hukum) adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (*mutaburri*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah.²⁹

h. Wadi'ah

Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut. Untuk akad wadi'ah sendiri adalah akad dengan skema penitipan, artinya nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan amanah kepada Bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaannya. Pihak Bank pun wajib mengembalikan dana yang dititipkan jika nasabah menginginkannya sewaktu-waktu.

Contohnya, apabila saya menabung disalah satu perbankan syariah dengan menggunakan sistem akad wadi'ah, pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang itu, jadi hanya dititip saja. Nasabah tidak

²⁸Referensi: <https://tafsirweb.com/1536-quran-surat-an-nisa-ayat-4.html> (Di akses pada hari jumat, pukul 21:09 tanggal 13 November 2020)

²⁹file:///C:/Users/ACER/Downloads/354-596-1-SM(1).pdf (Di akses pada hari jumat, pukul 20:03 tanggal 13 November 2020)

mendapatkan bagi hasil, melainkan hanya berupa bonus secara sukarela dari pihak bank.

i. Rahn

Rahn adalah gadai atau jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberikan utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Adapun perbedaan rahn dan gadai yaitu.³⁰

- 1.) Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
- 2.) Pembiayaan pegadaian Syariah bersifat ijarah, dimana ada perjanjian akad kredit antar Bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutajjir*) untuk menyewa barang atau objek sewa dimana Bank memperoleh imbalan jasa hingga objek sewa dibeli kembali oleh nasabah. Sedangkan pegadaian konvensional memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan Syariah. yang membedakan keduanya adalah cara pembayarannya. Pegadaian konvensional memberikan bunga kepada para nasabah yang ingin membayarkan angsuran.

³⁰<https://zonaekis.com/persamaan-perbedaan-rahn-dan-gadai/> (Di akses pada hari Jumat, pukul 21:03 tanggal 13 November 2020)

- 3.) Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- 4.) Dalam rahn, menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga utang, yang ada hanyalah sewa tempat.
- 5.) Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia di sebut Perum pegadaian; Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

Semua produk di Pegadaian Syariah sudah melalui proses persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri atas para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Muamalah Syariah. Jadi bisa dipastikan semua produk di Pegadaian Syariah aman untuk ditransaksikan.³¹

j. Wakalah

Wakalah adalah mewakilkan dan menyerahkan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta menyerahkan sejumlah dana untuk menjalankan kewenangan tersebut.

³¹<https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat> (Di akses pada hari Jumat, pukul 21:10 tanggal 13 November 2020)

k. Kafalah

Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

l. Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang saling diketahui oleh pihak yang sukarela tanpa ada keterpaksaan.

8. Unsur Unsur Pembiayaan Pada Bank Syariah

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:³²

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing masing.
- c. Jangka Waktu, yaitu jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.
- d. Risiko, yaitu risiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

³² Imam Mustofa, *op. cit.*, h. 75

e. Balas Jasa, yaitu dalam Prinsip Syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.³³

Menurut Syafi'i Antonio, *mudharabah* adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana salah satu pihak (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak lainnya menjadi pengurus. Keuntungan perdagangan *mudharabah* dibagikan menurut kesepakatan yang disepakati dalam akad, dan jika kerugian ditanggung oleh pemilik modal, asalkan kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Jika kerugian disebabkan oleh penipuan atau kelalaian manajer, maka manajer harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁴

Menurut Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut

³³Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 181

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 95

shahibul maal atau *rubbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra udu), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.³⁵

Dari beberapa pengertian diatas tentang *mudharabah*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*pengelola dana mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

a. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah Mutlaqoh dan mudharabah Muqoyyadah.

a) Mudharabah Mutlaqoh

Mudharabah mutlaqoh merupakan bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib, dan cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan bidang usaha. Dalam pembahasan fiqh ulama' Salafus Saleh, ungkapan *if' al maa syi' ta* (melakukan apa saja) dari shahibul maal

³⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h. 69

sering dijadikan contoh, yang memberikan kekuatan besar.³⁶ Di sini, shahibul maal memberdayakan Mudarib untuk berusaha menurut keinginannya sendiri, tetapi menurut prinsip-prinsip ajaran Islam, dan memberinya modal.

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan muqayyadah, yang menetapkan batasan-batasan, seperti mengharuskan mudharib dipasarkan di wilayah yang ditentukan oleh shahibul maal, atau untuk melakukan transaksi tertentu atau memberikan barang kepada orang-orang tertentu.³⁷

b. Dasar hukum Pembiayaan Mudharabah

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah/02:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّيْءَ

Terjemahan:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikan, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁸

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Pranedamedia Group, 2013, h. 197-198

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 227

³⁸ Departemen agama RI, *op. cit.*, h.50

QS. Al Maidah/05:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّكُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةٌ الْأَعْيَامُ إِلَّا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”³⁹

Aqad (perjanjian) dalam ayat di atas mencakup: janji prasetia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya.

2. Al Hadist

Dari Shalih bin Suaib r.a. dari ayahnya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”⁴⁰

Dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.⁴¹

³⁹Ibid, 107

⁴⁰<https://roufibnumuthi.blogspot.com/2012/12/jual-beli-murabahah.html?m=1> (Di akses pada hari Minggu, pukul 20:03 tanggal 15 November 2020)

⁴¹FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (Qiradh)*, h.2

3. Ijma

Pendapat ulama tentang Nisbah dalam kegiatan usaha yang menggunakan sistem Mudharabah :

- a. Menurut pendapat Al-Syafi'i dan Malik bila dalam *Mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *Mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*), sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal, *Mudharabah* tersebut sah.⁴²
- b. Menurut Ibrahim Al-Nakha'i dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa pengelola modal berhak atas nafkah atau biaya hidup, baik saat bepergian, menjalankan usaha maupun saat dirumah.⁴³
- c. Ibnu Mundzir berkata, "para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuk semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kogs tidak sah."⁴⁴

Apabila pelaksana bermudharabah (*qiradh*) dengan orang lain, lalu ia menyerahkan modal kepada orang tersebut, kemudian mendapat keuntungan, kerja sama tersebut tidak diperbolehkan. Adapun kalau ia telah berbuat demikian, keuntungannya diberikan kepada *qiradh* yang pertama. Demikian menurut pendapat Hambali.⁴⁵

⁴²Imam mustofa, *al-fiqih al-islami wa adillatuh*,(Beirut:Dar al-fikr,2004),h 159

⁴³*Ibid*,

⁴⁴Saleh Al-fauzan, *Fiqh sehari-hari*,(Jakarta:Gema insani,2005),h.256

⁴⁵Abdullah Zaki Alkaf,*Fiqh Empat Mahzab*,(Bandung:Hasyimi,2012),h.275-277

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Pembiayaan Mudharabah sebagai berikut:⁴⁶

1) Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (*nasabah*) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁴⁶FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *op. cit.*, h.3-5

- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengisaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan, kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2) Rukun dan Syarat Pembiayaan

- a. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- 
- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

d) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

e. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

c) Pada dasarnya tidak ada ganti rugi dalam mudharabah, karena pada dasarnya akad ini adalah amanah (yad alamanah), kecuali kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran perjanjian.

d) Jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, setelah perundingan gagal mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan melalui Panitia Arbitrase Syariah..

- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan usaha Pembiayaan Syariah

Pasal 1. Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Akad Mudharabah

a. Rukun Pembiayaan Akad Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah⁴⁷

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Pelaku akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksanaan usaha (mudharib atau amil). Tanpa kedua pelaku ini maka akad mudharabah tidak ada.
- b) Objek mudharabah (modal dan kerja). Objek dalam akad mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa objek ini akad mudharabah pun tidak akan ada.

⁴⁷Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 187.

- c) Persetujuan kedua belah pihak (jual-beli). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antaradhin mufakum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dananya, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerjanya.
- d) Nisbah (keuntungan). Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan mudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Syarat Pembiayaan Akad Mudharabah

Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
1. Berbentuk uang
 2. Jelas jumlahnya
 3. Tunai

⁴⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 126

4. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola (mudharib).

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal mudharabah. Namun apabila modal itu berupa al-wadi'ah (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal Mudharabah.

C. Nisbah Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil disebut bagi hasil dalam terminologi asing. Dalam ilmu ekonomi, keuntungan berarti bagi hasil. Menurut definisi, bagi hasil didefinisikan sebagai "mendistribusikan sebagian dari keuntungan kepada karyawan perusahaan."⁴⁹

Menurut Antonio, bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam ekonomi Islam, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).⁵⁰

Secara umum, Prinsip bagi hasil dalam hukum dan ekonomi Islam dapat dilaksanakan dalam empat akad utama, yaitu al Musyarakah, al Mudharabah, al Muzara'ah dan musaqolah. Namun, prinsip yang paling banyak digunakan adalah al musharakah dan musyarakah, sedangkan muzara'ah dan musqalah digunakan secara eksklusif untuk pembiayaan perkebunan (pembiayaan pertanian dari berbagai bank syariah).⁵¹

⁴⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagihal.asil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press, 2001)

⁵⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *op. cit.*, h.90

⁵¹ *Ibid*,

Bagi hasil adalah pengelolaan dana, termasuk keuntungan atau hasil yang diperoleh dari transaksi investasi dan perdagangan, dan dana ini diberikan kepada klien dalam kondisi tertentu.⁵²

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan:
 - a) Revenue Sharing
 - b) Profit & loss Sharing
- b. Ketika akad terjadi, harus dicapai kesepakatan mengenai sistem bagi hasil yang digunakan, baik PLS maupun laba kotor. Jika kontrak tidak disepakati, itu menjadi gharar.
- c. Waktu pembagian keuntungan harus dinegosiasikan oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau pada waktu yang disepakati.
- d. Hasil akan dibagikan sesuai dengan proporsi yang disepakati di awal dan ditentukan dalam kontrak.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem dimana suatu kontrak atau ikatan bersama disepakati dalam usaha untuk membagi keuntungan yang diperoleh antara dua pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem kerjasama Islam adalah fungsi khusus yang diberikan kepada masyarakat, dan dalam aturan Islam terkait dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu (akad) di awal akad. Menurut kesepakatan antara kedua belah pihak, dan harus terjadi atas kehendak para pihak (AnTarodhin), tanpa ada faktor paksaan.⁵³

⁵²Austiarto, *Penerapan Bagihal.asil Deposito Mudharabah di Bank syariah.* (www.iaeipusat.net) (Di akses pada hari Minggu, pukul 20:03 tanggal 27 Desember 2020)

⁵³Ach. Bakhruib Muchtasib, *Konsep Bagihal.asil Dalam Perbankan Syariah.* (www.google.com) (Di akses pada hari Minggu, pukul 20:03 tanggal 27 Desember 2020)

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syari'ah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁵⁴
- d. Sumber dana terdiri dari :
 - a) Simpanan : tabungan dan simpanan berjangka.
 - b) Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.
 - c) Hutang pihak lain

3. Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib almaal mendapat imbalan atas penyertaan modaknya.

⁵⁴ <http://punyahari.blogspot.com> (Di akses pada hari Minggu, pukul 20:03 tanggal 15 November 2020)

Nisbahkeuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antarakedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁵⁵



⁵⁵ Akmal Yahya, Profit Distribution, <http://www.ifibank.go.id> (Di akses pada hari Minggu, pukul 20.03 tanggal 15 November 2020)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu sumber data yang diperoleh adalah ekspresi dan perilaku tulisan atau pengamatan manusia.⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Umum Makassar. Di mana penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah Prinsip perbankan syariah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah. Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah apakah sudah sesuai dengan prinsip perbankan syariah.

D. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif terkait prinsip perbankan syariah, yang sumber datanya dikategorikan sebagai bahan hukum. Sedangkan tingkatan skala keutamaan bahan hukum dalam tingkatannya yaitu bahan hukum

⁵⁶Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 182

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut.

1. Bahan hukum primer adalah data penelitian yang bersumber dari penerapan prinsip syariah yang diperoleh melalui pengumpulan bahan dengan bertatap muka dengan pihak pimpinan dan staf BNI Syariah Kota Makassar. Artinya pihak peneliti dengan pihak perbankan berinteraksi dalam penelitian memerlukannya.
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan.⁵⁷ Sumber data sekunder dalam hal ini adalah sumber yang berupa data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, maupun media lainnya yang bersifat menunjang dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, diperoleh dari sejumlah bahan berupa kamus, baik kamus hukum, kamus bahasa Arab-Inggris, kamus ekonomi syariah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia .

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti pada saat mengumpulkan data untuk mempermudah penelitian, memperoleh hasil yang lebih baik, lebih lengkap, lebih sistematis, dan lebih mudah diolah. Alat investigasi ini adalah penyidik itu sendiri, dan alat yang digunakan untuk

⁵⁷Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), h. 82

mengumpulkan data selama investigasi meliputi pedoman wawancara (daftar pertanyaan), buku catatan, dan kamera (video atau foto).

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menggunakan seperangkat alat untuk mengumpulkan data untuk mengelola variabel, tetapi peneliti menemukan dan mempelajari objek dalam penelitiannya dan mengembangkan format untuk merekam data (disebut protokol) saat penelitian berlangsung.⁵⁸ Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang berhubungan dengan direksi dan menelaah dokumen dan/atau peninggalan yang ada.⁵⁹

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.⁶⁰

b. Metode Wawancara

Wawancara penelitian adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data melalui interaksi verbal langsung antara pewawancara.⁶¹ Sumber informasi tatap muka bagi peneliti dalam penelitian ini adalah staf BNI Syariah Makassar.

⁵⁸ Asmadi Alsa, *Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2003, h.47.

⁵⁹ Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Angkasa, Cet. Ke-10, 1993, h.165

⁶⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 64-65.

⁶¹ Consuelo G. Selvilla, *An Introduction to Research Methods*, terj. Alimuddin Tuwu "Pengantar Metode Penelitian" Jakarta: UI-Press, Cet. ke-1, 1993, h.205.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁶² Dari metode ini diperoleh informasi tambahan sehubungan dengan penelitian melalui barang-barang tertulis. Peneliti menggunakan catatan-catatan, buku-buku, dan lain-lain, yang memiliki hubungan erat dengan objek yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu proses yang digunakan untuk menelaah data secara mendalam.⁶³ Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:⁶⁴

- a. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang akan direduksi adalah data-data yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti.
- b. Penyajian Data, Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

⁶²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet ke-12, 2002, h.206

⁶³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002), h.103.

⁶⁴Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Prees, 1992), h.16

tindakan. Data yang disajikan berupa lembar hasil wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber serta dokumentasi pada saat melakukan wawancara dan observasi.

- c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi, kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Data yang akan disimpulkan yaitu hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Bank Negara Indonesia Syariah

Bank Negara Indonesia didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 sesuai dengan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU No. 10, No 2 didirikan pada tahun 1946 atas nama Bank Nasional Indonesia. Sebagai bank sentral dan bank resmi pertama di Republik Indonesia, BNI menjadi pelopor dalam penciptaan berbagai produk dan layanan perbankan.

Sejak didirikan pada tahun 1949, pemerintah telah membatasi peran Bank Nasional Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Selanjutnya, Bank Nasional Indonesia ditetapkan sebagai bank pembangunan dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, yang memungkinkan transaksi luar negeri secara langsung. Pada tahun 1955, dengan penambahan modal, status Bank Nasional Indonesia berubah menjadi bank umum milik pemerintah. Perubahan ini karena keputusan untuk menggunakan tahun berdiri sebagai bagian dari identitas perusahaan.

Nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan sejak akhir tahun 1968. Perubahan ini membuat Bank Negara Indonesia lebih dikenal dengan nama "BNI 46" karena ingin menggunakan nama panggilan yang mudah diingat, dan diubah menjadi "Bank BNI" menyusul perubahan identitas perusahaan pada tahun 1988. Pada tahun 1992, status hukum dan nama BNI diubah menjadi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), dan keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka dilakukan

melalui penawaran umum perdana di pasar modal pada tahun 1996 dan PT Bank Negara Indonesia (Persero). Berganti nama menjadi PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Pada tahun 2004, setelah berhasil melewati masa sulit, logo perusahaan yang diperbarui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik. Sebutan "Bank BNI" disingkat "BNI", dan tahun berdirinya "46" digunakan pada logo perusahaan untuk mempertegas kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir di era negara kesatuan Republik Indonesia. Mulailah dengan semangat juang yang berakar pada sejarahnya.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang memperbolehkan Bank Konvensional untuk membuka layanan syariah, kemudian pada tahun 1999 terbentuklah Tim Proyek Cabang Syariah. Setelah terjadinya krisis ekonomi moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, melihat situasi dan kondisi yang terjadi, banyaknya bank yang dilikuidasi, hanya bank yang memiliki prinsip syariah yang masih berdiri kokoh. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000, didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang yaitu di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* UUS BNI yang didalamnya termasuk rencana independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada tahun 2009, BNI membentuk tim implementasi pembentukan Bank umum syariah, sehingga terbentuk PT. BNI Syariah yang efektif dan beroperasi

sejak tanggal 19 Juni 2010. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkannya Akta No.160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-15574.AH.01.01 Tahun 2010, tanggal 25 Meret 2010. Pada akhir tahun 2018, jaringan usaha BNI Syariah tersebar mencapai 2 Kantor wilayah, 68 Kantor Cabang, 196 Kantor Cabang Pembantu, 16 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak, dan 52 Payment Point.⁶⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, produk dan layanan berbasis Syariah Indonesia telah meningkat secara signifikan, membuat pemerintah melihatnya sebagai momen penting dalam tonggak sejarah ekonomi Syariah Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi keuangan syariah di masa depan cukup besar. Sikap optimis ini membuat pemerintah akhirnya menggabungkan daftar tiga bank syariah besar milik BUMN, yakni PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi sebuah benteng baru yang diberi nama Bank Doktrin Syariah Indonesia atau BSI. Rencana penggabungan tiga bank syariah besar ini dilaksanakan pada Maret 2020. Proses pendiriannya harus melalui tahapan yang cukup ketat, termasuk proses persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian proses persetujuan nama baru yaitu Bank Syariah Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM, penyusunan logo baru, dll.

⁶⁵www.bnisyariah.co.id diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pada pukul 12.14

Penggabungan tiga Bank Syariah milik negara yang didirikan Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021 juga menegaskan bahwa pemerintah sangat mementingkan pengembangan layanan berbasis syariah yang dapat bertahan di atasnya. Lingkungan ekonomi yang bergejolak. Komitmen pemerintah untuk memajukan perekonomian melalui BSI diharapkan dapat menjadi motor penggerak baru bagi pembangunan perekonomian nasional. BSI mencerminkan wajah hukum Syariah Indonesia, modern dan universal, dan tentunya juga membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Rencananya, tujuan *marger* ketiga bank ini yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar Perbankan Syariah dan menjadikan perbankan syariah makin eksis di kalangan Masyarakat. Dengan penggabungan ketiga bank ini nantinya diharapkan mampu berinovasi dan lebih kuat lagi dalam memajukan keuangan Syariah di Indonesia. Alasan dari *marger* ini adalah bagian upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi Syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi Nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan Syariah Global.

2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah

a. Visi PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan kinerja.

b. Misi PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar

- a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

- b) Memberikan solusi kebutuhan bisnis perbankan syariah kepada masyarakat.
- c) Memberikan investor dengan nilai investasi terbaik.
- d) Menjadikan forum terbaik sebagai tempat kebanggaan atas karya dan prestasi karyawan, sebagai wujud ibadah.
- e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Budaya Kerja PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar

a. Amanah

- a) Jujur dan menepati janji.
- b) Bertanggung Jawab.
- c) Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik.
- d) Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah.
- e) Melayani melebihi harapan.

b. Jamaah

- a) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif.
- b) Membangun sinergi secara profesional.
- c) Membagi pengetahuan yang bermanfaat.
- d) Memahami keterkaitan proses kerja.
- e) Memperkuat kepemimpinan yang efektif.

4. Kegiatan Operasional Perusahaan

1. Penghimpunan Dana (*funding*).

- a. Produk Tabungan

Tabungan adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola sesuai dengan Prinsip Syariah dan akad *mudharabah mullaqah* atau *wadiah*. Sebagai pihak bebas tanpa batas bagi pemilik dana, bank mengalokasikan dana nasabah kepada perusahaan yang menguntungkan yang tidak melanggar Prinsip Syariah dalam bentuk pembiayaan. Untuk keuntungan dari penyaluran dana, bank membagi keuntungan sesuai dengan hubungan yang disepakati. Jenis tabungan yang disediakan oleh BNI Syariah adalah:

a) Tabungan iB Hasanah

Yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang rupiah.

b) Tabungan iB Bisnis Hasanah

Yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

c) Tabungan iB Prima Hasanah

Tabungan iB prima Hasanah yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang kompetitif.

d) Tabungan iB Tunas Hasanah

Dengan kata lain, wadiah mengontrak tabungan untuk anak-anak dan siswa di bawah usia 17 tahun.

b. Produk Transaksi

Produk komersial BNI Syariah adalah Giro iB Hasanah. iB Hasanah Giro Deposit adalah produk deposito dana yang menggunakan wadiah yad addhemanah (*depositi murni*) prinsip. Dalam produk ini, dana deposito nasabah, Bank akan menggunakan dana sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan jaminan bahwa deposit akan dikembalikan sepenuhnya ketika klien membutuhkan itu Islam.

c. Produk Investasi

a) Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah adalah jenis deposito yang digunakan untuk investasi oleh nasabah perorangan maupun korporasi dengan prinsip mudharabah mutlaqah. Dana nasabah dikelola melalui saluran pembiayaan komersial yang produktif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah, dan menghasilkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah.

b) Tabungan iB Hasanah

Artinya, simpanan dilakukan melalui akad mudharabah atau wadiah, yang digunakan untuk menentukan bagian haji (reguler/khusus) dan merencanakan umroh sesuai keinginan penabung, serta memberikan sistem simpanan gratis atau bulanan di Rupiah dan Dolar AS.

c) Tabungan iB Tapenas Hasanah

Artinya, titipan akad mudharabah untuk rencana masa depan dikelola menurut prinsip-prinsip hukum Syariah, dan sistem deposito bulanan membantu mempersiapkan rencana masa depan, seperti rencana liburan, umrah, pendidikan atau rencana pendidikan masa depan lainnya.

2) Penyaluran Dana (*financing*)

Penyaluran dana (Pembiayaan) di BNI Syariah ada dua yaitu⁶⁶

a) Produktif

a. Tunas Usaha iB Hasanah

Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja atau investasi bagi perusahaan produktif. Perusahaan-perusahaan ini layak tetapi tidak dapat dibiayai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mendukung implementasi Inpres No. 6 Tahun 2007.

b. Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah sarana pembiayaan produktif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perusahaan produktif (modal kerja dan investasi), kebutuhan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁶Sri Ekawati. 2018. Pengalaman Kerja Praktik Mahasiswa (PKPM) di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar. h 60-61.

c. Usaha Kecil iB Hasanah

Yaitu fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

d. Umrah Keluarga Hasanah

b) Konsumtif

Berikut merupakan pembiayaan konsumtif yang disalurkan oleh Bank BNI Syariah.⁶⁷

a. Griya iB Hasanah

Pembiayaan Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen, dan jenisnya), dan membeli tanah kavling, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pembayaran kembali masing-masing calon nasabah.

b. Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

⁶⁷BPP (Buku Panduan Perusahaan), BNI Syariah KCU Makassar. h. 27

c. Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah lembaga pembiayaan konsumen dengan akad murabahah (penjualan) yang memberikan hak kepada masyarakat untuk membeli barang dan/atau jasa konsumen sesuai dengan prinsip syariah, dan disertai dengan jaminan berupa aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan yang ditempati oleh SHM atau SHGB. Bukan aset pembiayaan.

d. Fleksi iB Hasanah

Fleksi iB Hasanah adalah sarana pembiayaan konsumen bagi karyawan perusahaan/organisasi untuk membeli barang dan menggunakan jasa sesuai syariah Islam.

e. Fleksi Umrah iB Hasanah

Flexi Umrah iB Hasanah merupakan pembiayaan konsumen yang ditujukan untuk menjalin kerjasama dengan Biro Perjalanan Umroh untuk memenuhi kebutuhan memperoleh manfaat dari layanan paket perjalanan umroh.

f. Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) adalah mekanisme pembiayaan yang memberikan akad murabahah (jual beli) untuk membeli emas logam mulia berupa emas batangan dan membayar pokok pinjaman secara angsuran bulanan.

c) Produk Jasa

Produk jasa yang ada pada BNI Syariah Cabang Makassar adalah sebagai berikut:

- a. ATM (*Automette Teller Machine*)
- b. Kliring (proses pelunasan hutang piutang antar bank)
- c. Transfer atau kirim uang.

9. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, yang secara langsung menciptakan program kekuasaan dan tanggung jawab bagi setiap anggota organisasi dalam setiap pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, dengan memberikan diagram skema hubungan kerja antara orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama, struktur organisasi sering disebut sebagai bagan atau rencana organisasi. Hal yang sama berlaku untuk PT. Di Bank BNI Syariah, pegawainya bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing, saling terhubung dan berusaha mewujudkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan.

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar, sebagai berikut.⁶⁸

⁶⁸ Sumber: PT. Bank BNI Syariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar

Berikut ini akan diperkenalkan secara singkat fungsi dari masing-masing bagian PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar:⁶⁹

- 1) Kepala Cabang (*Branch Manager*)
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya cabang untuk mendukung operasi cabang yang lancar.
 - b. Mengkoordinasikan rencana kerja dan anggaran tahunan cabang (RKAP).
 - c. Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank untuk mencapai tingkat kuantitatif atau target yang telah ditetapkan untuk pembiayaan dan jasa.
- 2) Pimpinan Bidang Operasional (*Operational Manager*)
 - a. Membantu pimpinan cabang untuk melaksanakan fungsi utama unit layanan pelanggan dan unit bisnis.
 - b. Mengontrol pelaksanaan fungsi utama unit layanan pelanggan dan unit operasi.
- 3) Manager Bisnis (*Bussiness Manager*)
 - a. Bertanggung jawab atas kinerja fungsi komersial
 - b. Mengontrol pelaksanaan fungsi bisnis unit pelayanan nasabah dan unit operasional.
- 4) Tugas dan Fungsi Recovery & Remedial Head
 - a. Melakukan collection kepada nasabah pembiayaan.
 - b. Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan.

⁶⁹ Dokumen BNI Syariah KCU Makassar Tahun 2013, Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan BNI Syariah KCU Makassar, h.2.

- 
- c. Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah.
- d. Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan.
- 5) Tugas dan Fungsi SME Financing Head
- a. Memasarkan produk pembiayaan produktif ritel.
- b. Memproses permohonan pembiayaan produktif ritel.
- c. Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan produktif ritel.
- d. Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan produktif kepada Recovery & Remedial Head sesuai ketentuan berlaku.
- 6) Tugas dan Fungsi Consumer Sales Head
- a. Sales Officer
- a) Memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan konstitusi/kerjasama lembaga.
- b) Memasarkan produk pembiayaan konsumen.
- c) Membina hubungan, memantau dan membantu apabila terdapat permasalahan atas aktivitas pemasaran dana oleh SCO.
- d) Mengelola aktivitas pemasaran yang dilakukan petugas Direct Sales.
- b. Sales Assistant
- a) Memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan institusi /kerjasama lembaga.
- b) Memasarkan produk pembiayaan konsumen.
- c) Memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan konsumen.
- d) Memproses permohonan pembiayaan talangan haji.

7) OSH (*Operational Service Head*)

- a. Menyelenggarakan pelayanan dan pengadministrasian atas transaksi-transaksi jasa perbankan serta pemupukan dana di kantor cabang
- b. Menyelenggarakan pembukuan *accounting* atas transaksi keuangan di kantor cabang.
- c. Menyelenggarakan pengadministrasian dan pemantauan atas transaksi pembiayaan di kantor cabang.
- d. Menyelenggarakan pelaporan transaksi kegiatan jasa-jasa perbankan, pemupukan dana, posisi likuiditas dan pembiayaan di kantor cabang sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku.

8) *Unit Branch Internal Control*

Unit tersebut merupakan unit independen yang tidak lagi dikelola oleh cabang dan bertanggung jawab langsung kepada Departemen Kepatuhan. Unit ini sebelumnya dikenal sebagai pengendalian internal dan tugas utamanya adalah:

- a. Melakukan pengawasan dengan cara melaksanakan pemeriksaan terhadap aktivitas unit sehari-hari.
- b. Melakukan pemeriksaan dan aktivitas unit secara harian, berkala atau mendadak.
- c. Menindaklanjuti temuan SPI/Audit, baik internal maupun eksternal.

9) *Unit Pemasaran Bisnis (Marketing)*

- a. Mempromosikan produk layanan perbankan kepada calon nasabah/nasabah.

- 
- b. Meningkatkan cross selling kepada calon customer/pelanggan.
 - c. Mengelola permintaan pendanaan.
 - d. Memantau pemufihan klien / pinjaman.
 - e. Melaksanakan penyelamatan/solusi pembiayaan bermasalah.
 - f. Membantu kantor-kantor besar atau cabang lain dalam bidang pemasaran bisnis.
 - g. Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah *wholesale* dan *midale*.
 - h. Mencari nasabah baru dan memperkenalkan serta menyediakan produk perbankan.
 - i. Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan kegiatan usaha lokal.

10) Tugas dan Fungsi Customer Service Head

- a. Teller
 - a) Memproses permintaan transaksi keuangan dan non-keuangan terkait rekening dana yang dilakukan melalui cabang.
 - b) Mengelola kebutuhan kas harian.
 - c) Melaksanakan prinsip APU dan PPT
- b. Customer Service
 - a) Melakukan pemasaan dana konsumen kepada nasabah walk in dan cross / upselling kepada nasabah dana existing.
 - b) Memproses pembukaan dan penutupan rekening giro/ tabungan /deposito.

- c) Memproses permohonan gadai / kepemilikan emas dan CCF.
- d) Melaksanakan prinsip APU dan PPT

B. Penerapan Prinsip Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah cab Makassar.

Perbankan yang berlandaskan Syariah menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan. Dalam sistem pembiayaan mudharabah, Perbankan Syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan oleh nasabah. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan diawal saat akad dilakukan .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amelia Aswad selaku SME Financing Head mengatakan bahwa:

“Pada prinsipnya nisbah itu simpanan dalam bentuk tabungan nasabah yang bagi hasilnya didasarkan oleh pendapatan bank dikurangi biaya operasional bank. Nasabah baik nisbah tidak akan memperoleh bagi hasil jika bank merugi, dengan catatan kerugian tersebut bukan dikarenakan pihak bank.(Contoh, Korupsi yang dilakukan oleh pihak management bank tersebut).”

Ibu Astriana selaku Funding Officer menambahkan, “Untuk bagi hasilnya kami sesuai dengan profit atau pendapatan yang diperoleh bank.Jadi selalu berubah-ubah tiap bulannya.”

Jadi, intinya nasabah (penabung) akan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang besar nilainya ditentukan di dalam akad bersama, dengan catatan bank tersebut mendapatkan laba pada bulan berjalan. Sedangkan mudharabah simpanan nasabah dalam bentuk deposito yang bagi hasilnya sama dengan nisbah.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), Pembiayaan berdasarkan Prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁷⁰

Ibu Amelia Aswad selaku SME Financing Head mengungkapkan bahwa,

“jadi, perbankan syariah harus sesuai dengan syariat islam dan UU Perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Sepanjang bagi hasilnya tidak mengikat setiap bulannya, dengan kata lain bahwa bagi hasil untuk bank sesuai keuntungan usaha nasabah tersebut serta tidak ada denda finalty apabila nasabah rugi atau tidak dapat mengansur pinjamannya.”

Sementara Nasabah menjelaskan:

“dulu saya pernah mengambil pembiayaan di Bank syariah. nah, pernah beberapakali saya melakukan penunggakan, dikarenakan pada saat itu dagangan saya merugi saya melakukan penunggakan pada bulan itu, dan pada bulan berikutnya saya melunasi seluruh tunggakan bulan kemarin.”

C. Sistem Nisbah Pada Pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah cab Makassar

Dalam Perbankan Syariah terdapat sistem bagi hasil di mana sistem bagi hasil ini dilakukan atas dasar perjanjian dan kesepakatan bersama dalam melakukan sebuah kegiatan usaha, pada sistem bagi hasil Perbankan Syariah perjanjian dan kesepakatan terjadi antara nasabah dan pihak perbankan yang

⁷⁰ Pasal 1 angka 13 UU 10/1998 Di akses pada Tanggal 27 April 2021 pukul 08:50

didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Dalam hal ini nisbah ditentukan terlebih dahulu pada awal sebelum terjadinya akad, besarnya margin antara nasabah dan pihak Bank ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan atas kerelaan masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan. Adapun sistem pembiayaan Mudharabah pada Bank BNI Syariah yaitu:

1. Profit Sharing, Merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara Bank sebagai pemberi modal dan Nasabah sebagai pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi dimana keduanya akan terikat akad yang apabila usaha tersebut mendapat keuntungan akan dibagi ke dua pihak sesuai Nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.
2. Revenue Sharing, Revenue Sharing dalam arti Perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*) yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan Bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amelia Aswad selaku SME

Financing Head mengatakan bahwa:

“kalau di BNI Syariah cabang Makassar sendiri menggunakan dua sistem nisbah perhitungan bagi hasil yaitu profit sharing dan revenue sharing. Kedua sistem tersebut digunakan dalam pembiayaan mudharabah”

Pak Irfan selaku security di BNI Syariah yang juga selaku nasabah di BNI Syariah menjelaskan bahwa:

“iya betul ada dua sistem pembiayaan nisbah bagi hasil di BNI Syariah, seperti yang anda katakana tadi, ada Profit Sharing yang di mana hasil yang didapatkan merupakan keuntungan bersih dan Revenue Sharing hasil yang didapatkan melalui pendapatan kotornya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat di fahami bahwa konsep Bank BNI Syariah masih mengedepankan rukun nisbah (keuntungan) berdasarkan berapa pendapatan yang diperoleh nasabah pada suatu pembiayaan, hal ini juga agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan yang akan berdampak bagi penyedia modal atau Bank Syariah. Dalam penentuan nisbah bukan dinyatakan dalam bentuk nominal (Rp) tetapi dinyatakan dalam bentuk presentase (%) dan juga penetapan nisbah bagi hasil tidak ada proses negoisasi, karena presentase nisbah bagi hasil ditetapkan langsung oleh pusat. Pihak perbankan memiliki aturan dimana pada prinsipnya setiap orang berhak dan bebas untuk membuat perjanjian, tetapi dalam sistem perbankan ada batasnya, tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

1. Penentuan Nisbah Sesuai dengan Kesepakatan Nasabah.

Penentuan nisbah bagi hasil pada perbankan syariah berbeda dengan sistem Bank Konfensional, pada bank Syariah dapat dilakukan dalam 4 akad yaitu Al Musyarakah, Al Mudharabah, Al Muzaraah dan Al Musqala. Pembagian hasilnya sesuai dengan Nisbah yang disepakati di awal, apabila tidak disepakati akad itu menjadi gharar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amelia Aswad selaku SME Financing Head mengatakan bahwa:

"Kalau untuk penentuan nisbahnya memang dalam teori itu dijelaskan 50:50 ataupun bisa saja 70:30 memang itu tidaklah salah, tapi kembali lagi pada bisnis bank ketika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan tanpa kita menghitung keuntungan yang harus diambil bank dari kita bekerja sama tadi, maka yang ada bank akan mengalami kerugian. Maka dari itu untuk menentukan nisbah pasti ada hitungannya, dimana hitungan nisbah itu meliputi salah satunya adalah proyeksi keuntungan yang akan di ambil bank itu berapa, jadi tidak semata mata 60:40 dsb."

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Bank BNI Syariah, dalam penentuan nisbah tersebut dilakukan atas dasar perjanjian bersama antara nasabah dan pihak Bank, akan tetapi dalam penentuan nisbah, pihak perbankan menelaah secara saksama dalam menentukan presentase. Dikarenakan dalam konsep bagi hasil berbagai pihak pendana atau pemilik modal yang menanamkan dananya pada Bank Syariah tentunya juga mendapatkan presentase. Bank sebagai pengelola, penghimpun, dan penyalur dana juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan produk-produk yang menguntungkan bagi Perbankan Syariah itu sendiri dengan tetap berpegang pada nilai dan prinsip Islam.

2. Ketentuan Pembiayaan dan Praktik Penerapan Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah cab Makassar.

Dalam ketentuan pembiayaan Mudharabah pada dasarnya harus berpegang pada Norma ilahiya di dalam bermuamalah sehingga dalam penerapan tersebut dapat melindungi hak dan masing-masing pihak dalam bermuamalah, ketentuan pembiayaan mudharabah terjadi kerja sama antara dua atau lebih dimana pemilik modal (*Shohibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian nisbah dalam sebuah akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amelia Aswad selaku SME Financing Head mengatakan bahwa:

"Hampir sama kayak penerapan, cuman kalau mudharabah, ketika pembiayaan sudah terealisasi, ketika dia melakukan pembayaran angsuran harus jelas juga, secara laporan keuangan, bagaimana usahanya, itu kan marketing benar-benar harus mengkresek di lapangan. Usaha nasabah saat ini seperti apa.

Ketentuan pembiayaan Mudharabah berdasarkan hasil wawancara diatas, semua ketentuannya harus jelas mulai dari modal yang diserahkan kepada Nasabah, baik berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam nominal secara bertahap dan disepakati bersama harus jelas. Hasil pengelolaan modal pembiayaan Mudharabah dihitung dari pendapatan proyek dan keuntungan proyek. Kemudian Bank juga berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan atau usaha nasabah namun tidak berhak sama sekali mencampuri pekerjaan dan usaha nasabah, adapun ketika nasabah melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang undang Perbankan Syariah.

Pada Perbankan Syariah sesuai ketentuan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penyelesaian gugatan wanprestasi dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Dalam praktek penerapan pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amelia Aswad selaku SME Financing Head mengatakan bahwa:

"Ya biasa, ada nasabah, kemudian bank berperan sebagai penyedia dana. Kemudian ada persetujuan di akad pembiayaan itu dengan persetujuan nisbah yang pasti.

Berdasarkan wawancara tersebut praktek penerapan pembiayaan Mudharabah masih pada karakteristiknya. Dalam praktik Mudharabah ini melibatkan antara dua kelompok dimana investor menpercayakan modalnya pada Mudharib untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan (*Muamalah*). Dalam praktik ini Mudharib memberikan kontribusi pekerjaan untuk mengelola bisnisnya sebagaimana ketentuan dalam akad yaitu untuk mencapai profit yang akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ada didalam akad.

3. Kasus Kerugian Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah cab Makassar.

Pada Bank BNI Syariah terdapat kasus kerugian pada pembiayaan Mudharabah, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amelia Aswad selaku SME Financing Head menjelaskan bahwa:

“kami pernah mendapatkan Nasabah yang mengalami kerugian, akan tetapi kerugian nasabah tersebut perlu di kaji apa yang menyebabkan kerugian tersebut, jangan sampai kami memberikan solusi dan ternyata modal yang harusnya kembali dijadikan untuk hal lain. Maka dari itu kami selaku pihak Bank Syariah bertindak tegas, tetap ada bagi hasil dari nasabah, apabila nasabah tidak mampu dalam artian tidak bisa lagi memenuhi janji maka, kami proses secara procedural dengan memberikan surat pernyataan peringatan sehingga sampai pada tahap lelang. Lain cerita ketika kerugian tersebut disebabkan karena musibah/bencana misalnya, hartanya habis karena kebakaran, banjir atau bencana alam lainnya, maka kami berikan solusi dengan restrukturisasi atau reschedule.”

Berdasarkan hasil selama kontrak berlangsung usaha nasabah tidak selalu berjalan dengan baik. Usaha terkadang mengalami penurunan ataupun peningkatan. Oleh karena itu pihak Bank BNI Syariah terlebih dahulu selalu memantau usaha lalu mengekspetasiakan apakah usaha tersebut bekerja dengan baik atau kurang baik. Bank Syariah betul betul melakukan pengamatan secara

langsung lalu menilai, lalu memutuskan apakah usaha masih layak berlanjut atau tidak. Pengamatan tersebut menganalisa factor factor apa yang menyebabkan usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, lalu melakukan rencana perbaikan dengan menguji kelayakan, memeriksa pendapatan maupun bagi hasil apabila ingin melakukan perbaikan pihak perbankan harus betul betul mempertimbangkan resiko dan kondisi usaha di masa mendatang. Cakupan dari pengamatan dan tinjauan ini hanya dilakukan oleh Bank Syariah secara internal.

Apabila usaha tersebut tidak bisa dilanjutkan maka dalam konsep penyelesaian kontrak maka terdapat tahap penyelesaian kontrak Mudharabah yaitu dengan tahapan prosedur yang jelas dengan mendokumentasikan dan komunikasi dengan pihak pihak yang terlibat tentang proses penyelesaian kontrak tersebut. Bank Syariah juga harus memiliki opini kekuatan hukum dalam melaksanakan kontrak sehingga proses yang dilakukan tidak bertolak belakang dengan aturan hukum. Apabila ada kewajiban maka nasabah menyelesaikannya sesuai dengan perjanjian, ketika terdapat biaya perbaikan atau kerugian yang penyebabnya oleh nasabah itu sendiri maka Bank Syariah memiliki hak untuk menuntut kerugian sesuai dengan metode mitigasi resiko yang telah diterapkan.

Menurut peneliti, Bank BNI Syariah sudah menerapkan prinsip syariah pada pembiayaan mudharabah yang dijalankan, dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan di bank tersebut. Secara teori sudah sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang yang ditetapkan.

Sebenarnya Undang undang Perbankan Syariah sudah sesuai dengan Al Qur'an namun terkadang pihak Bank melakukan praktek diluar yang telah ditetapkan.

Contoh, Seorang Nasabah pinjam kepada Bank Syariah untuk modal dagang sebesar 100 juta yang dicicil selama 60 bulan dengan bagi hasil 10% dari keuntungan Nasabah tersebut. Katakanlah angsuran mulai bulan januari dengan rincian angsuran pokok 2 juta dan ditambah bagi hasil 10% dari laba Nasabah tersebut. Andai pada bulan tersebut punya keuntungan 1 juta, maka Bank berhak mendapatkan 100 ribu bagi hasilnya, jadi nasabah membayar sebesar pokok ditambah bagi hasil yaitu 1 juta seratus ribu.

Andai pada selanjutnya Nasabah tersebut katakanlah merugi maka pihak Bank tidak mendapatkan bagi hasil dan Nasabah tidak berkewajiban untuk membayar angsuran pokok dan bagi hasil. Dan Bank tidak diperkenankan untuk mengenakan denda finalty untuk bulan-bulan selanjutnya. Beginilah seharusnya penerapan Perbankan Syariah.

Tetapi di dalam prakteknya, Apabila nasabah tersebut merugi, maka Nasabah tetap berkewajiban membayar pokok ditambah bagi hasilnya pada bulan-bulan selanjutnya termasuk finaltynya. Contoh bulan januari Nasabah tidak dapat membayar pokok dan bagi hasil, jadi pada saat kontrak jangka waktu jatuh tempo pinjaman, Nasabah wajib melunasi seluruh tunggakannya.



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian Prinsip Syariah yang ditentukan oleh indeks bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah harus sesuai dengan Syariat Islam dan UU Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Dalam Perbankan Syariah terdapat sistem bagi hasil di mana sistem bagi hasil ini dilakukan atas dasar perjanjian dan kesepakatan bersama dalam melakukan sebuah kegiatan usaha, pada sistem bagi hasil Perbankan Syariah perjanjian dan kesepakatan terjadi antara nasabah dan pihak perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Pihak perbankan memiliki aturan di mana pada prinsipnya setiap orang berhak dan bebas untuk membuat perjanjian, tetapi dalam sistem perbankan ada batasnya, tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam. Dalam ketentuan Pembiayaan Mudharabah pada dasarnya harus berpegang pada Norma Ilahiya di dalam bermuamalah sehingga dalam penerapan tersebut dapat melindungi hak dan masing-masing pihak dalam bermuamalah, ketentuan pembiayaan mudharabah terjadi kerja sama antara dua atau lebih dimana pemilik modal (*Shohibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian nisbah dalam sebuah akad. Semua ketentuannya harus jelas mulai dari modal yang diserahkan kepada Nasabah,

baik berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam nominal secara bertahap dan disepakati bersama harus jelas.

2. Pada prinsipnya Nisbah itu simpanan dalam bentuk tabungan Nasabah yang bagi hasilnya didasarkan oleh pendapatan Bank dikurangi biaya operasional Bank. Jadi intinya nasabah penabung mendapatkan keuntungan bagi hasil yang besar nilainya ditentukan di dalam akad bersama, dengan catatan Bank tersebut mendapatkan laba pada bulan berjalan. Sedangkan Mudharabah simpanan nasabah dalam bentuk deposito yang bagi hasilnya sama dengan Nisbah. Sepanjang bagi hasilnya tidak mengikat setiap bulannya, dengan kata lain bahwa bagi hasil untuk Bank sesuai keuntungan usaha Nasabah tersebut serta tidak ada denda finalty apabila Nasabah rugi atau tidak dapat mengangsur pinjamannya. Nasabah baik Nisbah tidak memperoleh bagi hasil jika bank merugi, dengan catatan kerugian tersebut bukan disebabkan pihak Bank.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran untuk menjadi bahan pembelajaran kedepannya.

1. Solusi kepada masyarakat tentang produk – produk Perbankan Syariah untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya umat muslim dalam mengembangkan produk pembiayaan khususnya produk dengan prinsip bagi hasil, dan metode *profit/loss sharing* perlu diusahakan atau diterapkan pada perhitungan bagi hasilnya karena sistem metode ini lebih mencerminkan nilai syariah dalam penerapan bagi hasilnya. Adapun untuk mengatasi kendala

dalam metode *profit loss sharing* perlu adanya sistem yang mendukung untuk menjamin metode *profit loss sharing*.

2. Dalam penelitian ini memberikan saran kepada pihak Bank Negara Indonesia Syariah diharapkan mampu melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Prinsip Syariah. Diharapkan agar Bank Negara Indonesia Syariah selalu menjaga segala bentuk transaksinya dan perjanjian yang ada di dalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank Negara Indonesia Syariah dianggap perlu meningkatkan pengkajian terhadap praktek pada pembiayaan mengenai nisbah bagi hasilnya agar tidak melenceng jauh dari prinsip Syariahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya,

Antonio Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Al-Arif M. Nur Rianto, 2011, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia.

Al-fauzan Saleh, 2005, *Fiqh sehari-hari*, Jakarta: Gema insani.

Alkaf Abdullah Zaki, 2012, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi.

Aisyah Binti Nur, 2015, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia.

Alsa Asmadi, 2003, *Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ali Mohammad, 1993, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Angkasa.

Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Burhanuddin, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

BPP (*Buku Panduan Perusahaan*), BNI Syariah KCU Makassar.

Dokumen Tahun, 2013, BNI Syariah KCU Makassar, Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan BNI Syariah KCU Makassar.

Ekawati Sri, 2018, Pengalaman Kerja Praktik Mahasiswa (PKPM) di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar.

G. Selvilla Consuelo, 1993, *An Introduction to Research Methods*. terj. Alimuddin Tuwu "Pengantar Metode Penelitian" Jakarta: UI-Press.

Hasan Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia IKAPI.

Huberman dan Miles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Prees.

Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenada Media Group.

- Karimah, 2017, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Baeli Terhadap Laba Bank Bank Umum Syariah Skripsi Program Perbankan Syariah*, Bandar Lampung.
- Muhamad, 2014 *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN.
- _____, 2005, *Menejemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN.
- _____, 2000, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- _____, 2001, *Teknik Perhitungan Bagih hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press.
- _____, 2009, *Akuntansi bank Syariah (Yogyakarta)*, Trust media.
- Mustofa Imam, 2016, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2004, *al-fiqih al-istami wa adillatuh*, Beirut: Dar al-fikr.
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Pranedamedia Group.
- Moleong Lexy J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Rosda Karya.
- Nurhasanah Neneng, 2015, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Rukmana, Amir Machmud, 2012, *Bank Syariah*, Jakarta: Erlangga.
- Remy Sjahdeini Sutan, 2015, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Rivai Veithzal, 2008, *Islamic Financial Manajgement*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2008, *Islamic Financial Management, Teori, konsep dan aplikasi Panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Rajawali Prees.
- Soemitra Andri, 2009, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdein Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

- Suwiknyo Dwi, 2010, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafe'i Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Suharsaputra Uhar, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Santana Septiawan, 2010, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sopiah dan Etta Mamang Sungaji, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Andi).
- Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Umam Khotibul, 2016, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Umam Khaerul, *Menejemen Perbankan Syariah* Bandung: Pustaka Setia.
- Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Perundang-undangan

- Menteri Hukum dan HAM RI., Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Menteri Hukum dan HAM RI., Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 07/DSN-MUI /IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/Pojk.05/2015 Tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jaa Keuangan Nomor 13/pojk.05/2014

Fatwa DSN-MUI

- FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (*Qiradh*).

Website

- Austianto, *Penerapan Bagihal.asil Deposito Mudharabah di Bank syariah*.(www.iaeipusat.net) (Di akses pada hari Minggu, pukul 20:15 tanggal 27 Desember 2020).

- Ach. Bakhruib Muchtasib. *Konsep Bagihasil Dalam Perbankan Syariah* (www.google.com) (Di akses pada hari Minggu, pukul 20:03 tanggal 27 Desember 2020).
- Akmal Yahya. *Profit Distribution* <http://www.ibbank.go.id> (Di akses pada hari Minggu, pukul 20:30 tanggal 15 November 2020).
- Betara Indra Gunawan. *Sejarah Berdirinya Bank Negara Indonesia Syariah*, <http://ktara.blogspot.com/2015/03/sejarah-berdirinya-bank-negara-indonesiasyariah.html> diakses pada tanggal 3 April 2020 pukul 10.51
- [file:///C:/Users/ACER/Downloads/354-596-1-SM\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/354-596-1-SM(1).pdf) (Di akses pada hari jumat, pukul 20:03 tanggal 13 November 2020).
- <https://media.neliti.com/media/publications/115538-ID-pelaksanaan-dan-sistem-bagihasilpembia.pdf> (Di akses pada hari Minggu, pukul 20:03 tanggal 15 November 2020).
- <https://ajaib.co.id/apa-yang-membedakan-kredit-syariah-dengan-konvensional/> (Diakses pada hari kamis, pukul 20:00 tanggal 19 November 2020).
- <https://zonaekis.com/persamaan-perbedaan-rahn-dan-gadai/> (Di akses pada hari Jumat, pukul 21:03 tanggal 13 November 2020).
- <https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangansesuai-syariat> (Di akses pada hari Jumat, pukul 21:10 tanggal 13 November 2020)
- <https://roufibnumuthi.blogspot.com/2012/12/jual-beli-murabahah.html?m=1> (Diakses pada hari Minggu, pukul 20:03 tanggal 15 November 2020).
- <http://punyahari.blogspot.com> (Di akses pada hari Minggu, pukul 20:03 tanggal 15 November 2020).
- <https://www.google.co.id/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/mengenal-istilahbagi-hasil-nisbah-perbankan-syariah> di akses pada tanggal 27 April 2021 Pukul 08.37
- <https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia/> Di akses pada tanggal 24 April 2021 pukul 08:39
- <https://media.neliti.com/media/publications/93143-ID-perkembangan-perbankan-syariah-di-indonesia.pdf> (Di akses pada hari Minggu Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 07:30)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/dewan_Syariah_Nasional(Di akses pada hari Jumat, Tanggal 04 Juni 2021 pukul 09:00)

Muchtasib Ach. Bakhrul, 2006. *Konsep Baghal asli Dalam Perbankan Syariah*. (Di akses pada hari Jumat, pukul 0:00 tanggal 20 November 2020)

Referensi: <https://tafsirweb.com/1536-quran-surat-an-nisa-ayat-4.html> (Di akses pada hari jumat, pukul 21:09 tanggal 13 November 2020).

www.bnisyariah.co.id diakses pada tanggal 03 Maret 2021 pada pukul 12.14



RIWAYAT HIDUP



Evita Purnama lahir di Ujung Pandang pada tanggal 26 Oktober 1999. Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bahar dan Arifah. Penulis mengawali Pendidikan di bangku Taman Kanak-Kanak Aisyah, lulus tahun 2005. Sekolah Dasar di SD Impres Perumnas Antang III, lulus pada tahun 2011. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 20 Makassar, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 13 Makassar jurusan IPA, dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan Pendidikan pada program Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama ini penulis menjadi mahasiswa aktif selama kuliah hingga 8 semester.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah penentuan bagi hasil yang dilakukan pada perbankan sudah berlandaskan Al-Quran dan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip perbankan syariah?
3. Bagaimana prinsip perbankan syariah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan Mudharabah?
4. Bagaimana penentuan system nisbah bagi hasil pembiayaan Mudharabah?
5. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan Mudharabah, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan nasabah?
6. Bagaimana ketentuan pada pembiayaan Mudharabah?
7. Apakah ada kasus yang pernah terjadi mengenai suatu penentuan bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah?

DOKUMENTASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kampus 1, Jalan Sultan Hasanudin No. 179 (Makassar) Tl. 103, Kabupaten Bontomatene, Sulawesi Selatan 90211

جامعة محمدية
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH

1053 / FAL / 05 / A / 2 / II / 1 / 42 / 21

Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M, Universitas Muhammadiyah
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **EVITA PURNAMA**
Nim : **15 25 11043 17**
Fakultas/ Prodi : **Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah**
Alamat/No.HP : **Perumahan Benteng Blok 3 Makassar
082192571774**

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitan dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

"PRINSIP PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG MAKASSAR)".

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumulahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

22 Jumadil Awal 1442 H.
Makassar, _____
06 Januari 2021 M.



Dekan

[Signature]
Drs. H. Mawardi Pewing, M. Pd.I.
NBM 554 612



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9628/S.01/PTSP/2021
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada/NI,
 Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Syariah
 Cab. Makassar

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 573/05/C.4-VIII/42/2021 tanggal 06 Januari 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti dibawah ini:

Nama : **EVITA PURNAMA**
 Nomor Pokok : 1022511043177
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Sri Alaudin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PRINSIP PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar)

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 11 Januari s/d 11 Maret 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 07 Januari 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Setaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
 2. Penitnggal.

SIMPAT P2SP 01-01-2021

Jl. Bougainville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 www.ptsp.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBARAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



573/05/C.4-VIII/140/2021

1 (satu) Rangkaian Prosedur
Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sulawesi

Cu. Kepala UPT P2T BKIPMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1053/05/C.4-VIII/140/2021 tanggal 6 Januari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : EVITA PULGAMA
No. Stambuk : 10525110431
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Prinsip Perbankan Syariah Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Januari 2021 s/d 11 Maret 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran kateiraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

Makassar, 29 Desember 2021

Nomor: BNI/Sy/MAS/289

Lamp. -

Kepada

Ketua LP3M
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

hal : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian

Surat Saudara/i nomor: 1822/S.01/F/SP/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"

Menunjuk surat Saudara terdahulu di atas perihal pada pokok surat, dengan ini kami menyatakan bahwa Saudara/i

Nama : Evita Nurhama
Nomor Pokok : 105251104117

Telah melakukan kunjungan ke BNI Syariah Makassar untuk melakukan penelitian dengan penelitiannya yang berjudul:

"PRINSIP PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG MAKASSAR)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Makassar


Ikawaty Adiprestini
Operational Manager





Submission date: 04-Sep-2021 11:14AM (UTC+0700)
Submission ID: 1641193490
File name: Evita Purnama_105251104317.docx (1.36M)
Word count: 13419
Character count: 88437

ita Purnama - 105251104317

QUALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

SEARCH SERVICES

digilibadmir.unsibuh.ac.id

Submitted to UIN Sunan

eprints.walisongo.ac.id

id.in.wikipedia.org

repository.radenintan.ac.id

dedaingsih1708.blogspot.com

18%

3%

3%

2%

2%

2%



code-dufret

Exclude matches

code-nabigrapty